



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN ASPEK ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
5 (LIMA) WILAYAH KECAMATAN HASIL PENATAAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penataan 5 Wilayah Kecamatan, perlu diadakan pengaturan penataan aspek administrasi pemerintahan, prasarana/sarana fisik maupun pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat terjadinya perubahan wilayah Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Aspek Administrasi dan Pelayanan Publik Terhadap 5 (lima) Wilayah Kecamatan Hasil Penataan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80 Tahun 2008);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penataan 5 Wilayah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ASPEK ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP 5 (LIMA) WILAYAH KECAMATAN HASIL PENATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- d. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kuningan;
- f. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan;
- g. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan;
- h. Kecamatan Penataan adalah wilayah kerja Camat yang telah dilakukan penataan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penataan 5 Wilayah Kecamatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Segala bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap Desa yang berada pada Kecamatan Penataan beralih ke Kecamatan yang baru terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 .

Pasal3

Camat di wilayah Kecamatan Penataan agar segera melakukan pembinaan terhadap Desa-Desa baru yang masuk wilayah kerjanya.

Pasal4

Segala bentuk kegiatan tata naskah dinas di wilayah Kecamatan Penataan segera menyesuaikan dengan Kecamatan baru.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan agar segera menyesuaikan dengan Kecamatan yang baru.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah dalam melakukan koordinasi dan pembinaan yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Penataan termasuk melaksanakan penataan ruang dan sarana/prasarananya agar segera melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Camat di wilayah penataan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 14 Juni 2010

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 16 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**



NANDANG SUDRAJAT



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010, NOMOR: 18 TAHUN 2010

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah dalam melakukan koordinasi dan pembinaan yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Penataan termasuk melaksanakan penataan ruang dan sarana/prasarananya agar segera melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Camat di wilayah Penataan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP






Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 14 Juni 2010 2010

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
Pejabat	Paraf	Tanggal	Ket
Kasubag		8/6 ¹⁰	
Kabag			
Assisten			
Sekda			
Wabup			



BU P ATUNINGAN






AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010, NOMOR : TAHUN 2010

KABUPATEN KUNINGAN			
Wakil Bupati		Wakil Ketua	
Bupati		Ketua	